



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RUSTAM EFENDI**
Tempat lahir : Galang ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 02 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VI Wonosari Desa Wonosari , Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 313/Pid.Sus/2013/PN-Stb, tanggal 4 Juni 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, Nomor : 313/Pen.-

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013/PN-Stb, tanggal 05 Juni 2013 tentang penentuan hari dan tanggal sidang dalam perkara ini ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa RUSTAM EFENDI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana tertanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM EFENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTAM EFENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan BarangBukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada saksi ARFAH.

- 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) lembar SIM Gol. A atas nama Rustam Efendi.

Dikembalikan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan

Dalam perkara ini telah diadakan perdamaian secara kekeluargaan ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-79-III/STBAT/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Terdakwa RUSTAM EFENDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Medan - Tg.Pura Km. 52-53 Psr. I Dsn. V Ds. Batumalenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa RUSTAM EFENDI dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ datang dari arah Medan berjalan menuju arah Tanjung Pura dengan kecepatan sekitar 70 km/jam, sedangkan korban SANIO dengan mengendarai sepeda dayung berada tepat di depan terdakwa sedang berjalan menuju arah Tanjung Pura;
2. Pada saat itu terdakwa yang hendak mendahului korban membunyikan klakson panjang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa tanpa menghidupkan lampu penunjuk arah sebelah kanan berjalan sedikit ke arah kanan bermaksud untuk mendahului korban, lalu pada saat terdakwa melewati korban bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa membentur bagian belakang sepeda dayung yang dikendarai korban sehingga mengakibatkan korban dan sepeda dayungnya terseret sejauh sekitar 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri;
3. Pada saat kejadian tersebut situasi pada saat itu yaitu keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, beraspal baik, terdapat marka jalan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan arus lalu lintas sepi, dan seharusnya karena pada saat itu arus lalu lintas sepi terdakwa pada saat mendahului korban dengan menghidupkan lampu penunjuk arah sebelah kanan dapat berjalan agak jauh ke kanan sehingga dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas;
4. Setelah kejadian tersebut korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 korban meninggal dunia pada saat dalam perawatan di rumah sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.023/SKD/RMRSAMI/2013 tanggal 29 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Surya Sinuhaji yang menerangkan bahwa benar

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SANIO adalah pasien yang datang berobat/opname di Rumah Sakit Advent Medan pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 18.00 Wib dan pada tanggal 29 Maret 2013 pukul 15.00 Wib pasien dinyatakan telah meninggal dunia;

5. Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.032/SKD/RM/RSAM/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh dr.

Bintang Marbun yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan Dokter ditemukan :

- Tidak sadar
- Muntah
- Wajah kanan bengkak
- Bahu dan siku kanan bengkak
- Luka robek di wajah (sudah dijahit)
- Luka lecet di lutut kiri dan kanan

Diagnosa :

Contusio Cerebri + Susp Open Fractur Humeri Dextra + V. Laceratum + Excoriasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa RUSTAM EFENDI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Jalan Umum Medan -Tg.Pura Km. 52-53 Psr. I Dsn. V Ds. Batumalenggang Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan**

luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa RUSTAM EFENDI dengan mengendarai Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ datang dari arah Medan berjalan menuju arah Tanjung Pura dengan kecepatan sekitar 70 km/jam, sedangkan korban SANIO dengan mengendarai sepeda dayung berada tepat di depan terdakwa sedang berjalan menuju arah Tanjung Pura;

1. Pada saat itu terdakwa yang hendak mendahului korban membunyikan klakson panjang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa tanpa menghidupkan lampu penunjuk arah

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan berjalan sedikit ke arah kanan bermaksud untuk mendahului korban, lalu pada saat terdakwa melewati korban bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa membentur bagian belakang sepeda dayung yang dikendarai korban sehingga mengakibatkan korban dan sepeda dayungnya terseret sejauh sekitar 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri;

2. Pada saat kejadian tersebut situasi pada saat itu yaitu keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, beraspal baik, terdapat marka jalan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan arus lalu lintas sepi, dan seharusnya karena pada saat itu arus lalu lintas sepi terdakwa pada saat mendahului korban dengan menghidupkan lampu penunjuk arah sebelah kanan dapat berjalan agak jauh ke kanan sehingga dapat menghindari kecelakaan lalu lintas;
3. Setelah kejadian tersebut korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Advent Medan dan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 korban meninggal dunia pada saat dalam perawatan di rumah sakit, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.023/SKD/RMRSAM/2013 tanggal 29 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Surya Sinuhaji yang menerangkan bahwa benar korban SANIO adalah pasien yang datang berobat/opname di Rumah Sakit Advent Medan pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 18.00 Wib dan pada tanggal 29 Maret 2013 pukul 15.00 Wib pasien dinyatakan telah meninggal dunia;
4. Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.032/SKD/RMRSAM/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bintang Marbun yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan Dokter ditemukan :
 - Tidak sadar
 - Muntah
 - Wajah kanan bengkak
 - Bahu dan siku kanan bengkak
 - Luka robek di wajah (sudah dijahit)
 - Luka lecet di lutut kiri dan kanan

Diagnosa :

Contusio Cerebri + Susp Open Fractur Humeri Dextra + V. Laceratum + Excoriasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **NURLELA HASIBUAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura Km. 52 - 53 Pasar I Dusun V Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Dayung yang dikemudikan oleh korban SANIO ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah, pada saat itu saksi mendengar suara benturan dari arah depan rumah, kemudian saksi keluar rumah dan melihat di aspal badan jalan ada 1 (satu) orang yaitu korban SANIO yang tergeletak dan berjarak sekitar 10 meter dari depan korban ada 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang berhenti di bahu jalan sebelah kiri menuju arah Tanjung Pura ;
- Bahwa kondisi korban pada saat kecelakaan masih bernyawa namun korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka dan berdarah pada kepala dan terhadap sepeda dayung milik korban mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ARFAH**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan umum medan-Tanjung Pura Km. 52-53 Passr I Dusun V Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Dayung yang dikemudikan oleh korban SANIO yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah, saksi mengetahui kejadian tersebut dari tetangga

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama SUMI yang memberitahukan bahwa korban SANIO mengalami kecelakaan di Pasar I Dusun V Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dan sedang berada di rumah sakit ;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan korban SANIO dibawa ke rumah sakit Advent Medan dan pada tanggal 29 Maret 2013 suami saksi yaitu tersebut meninggal dunia pada saat dalam perawatan di rumah sakit Advent Medan ;
- Bahwa antara terdakwa dan istri korban SANIO yaitu saksi sudah melakukan perdamaian yang mana perdamaian tersebut dituangkan di dalam surat tertanggal 07 April 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan saksi, baik saksi ataupun keluarga saksi sudah dengan ikhlas memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya duka kepada keluarga saksi berupa uang sebesar Rp.22.633.050,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dan saksi juga mendapatkan asuransi dari Jasa Raharja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa RUSTAM

EFENDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura Km. 52 - 53 Pasar I Dusun V Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Dayung yang dikemudikan oleh korban SANIO ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L. 300 No. Polisi BK 8656 CQ datang dari arah Medan menuju Tanjung Pura kemudian di depan terdakwa ada korban SANIO sedang mengendarai sepeda dayung, pada saat itu terdakwa yang hendak mendahului korban membunyikan klakson panjang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa tanpa menghidupkan lampu penunjuk arah sebelah kanan berjalan sedikit ke arah kanan bermaksud untuk mendahului korban, lalu pada saat terdakwa melewati korban SANIO bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa membentur bagian belakang sepeda dayung yang dikendarai korban SANIO

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan korban SANIO dan sepeda dayungnya terseret sejauh sekitar 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena terdakwa tidak menjaga cukup ruang dengan sepeda dayung dan pada saat itu terdakwa mengemudi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam, sebelum mobil yang dikendarai terdakwa membentur bagian belakang sepeda korban SANIO, terdakwa sudah berupaya untuk mengerem namun karena jaraknya sudah sangat dekat maka kecelakaan tidak dapat terhindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SANIO mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan tangan kanan, sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada kaca spion sebelah kiri, lampu kota sebelah kiri pecah dan body pintu sebelah kiri tergores;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi terdakwa langsung menolong korban SANIO dengan mengangkatnya ke dalam mobil mini bus TNKB yang pada saat itu melintas di TKP dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura namun karena korban SANIO memerlukan perawatan yang lebih intensif maka korban SANIO dibawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Advent Medan untuk dirawat disana;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 korban meninggal dunia pada saat dalam perawatan di rumah sakit Advent Medan;
- Bahwa antara terdakwa dan istri korban SANIO yaitu saksi ARFAH sudah melakukan perdamaian yang mana perdamaian tersebut dituangkan di dalam surat tertanggal 07 April 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan saksi ARFAH, baik saksi ARFAH ataupun keluarga saksi ARFAH sudah dengan ikhlas memaafkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya duka kepada keluarga korban yang diterima oleh saksi ARFAH berupa uang sebesar Rp.22.633.050,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang dikendarai terdakwa bukanlah mobil terdakwa melainkan mobil yang di sewa oleh perusahaan PT. Bentoel tempat terdakwa bekerja yang mana mobil tersebut digunakan untuk mengantar rokok.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda dayung.

1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.

1 (satu) lembar STNK Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.

1 (satu) lembar SIM Gol. A atas nama Rustam Efendi.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Umum Medan - Tanjung Pura Km. 52 - 53 Pasar I Dusun V Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak 1 (satu) unit Sepeda Dayung yang dikemudikan oleh korban SANIO ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban SANIO mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan dan tangan kanan, dan selanjutnya dibawa terdakwa ke Rumah Sakit Umum Tanjung Pura dengan mobil mini bus TNKB namun karena korban SANIO memerlukan perawatan yang lebih intensif maka korban SANIO dibawa oleh terdakwa ke Rumah Sakit Advent Medan untuk dirawat ;
- Bahwa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.032/SKD/RMRSAM/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bintang Marbun yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan Dokter ditemukan :
 - a. Tidak sadar
 - b. Muntah
 - c. Wajah kanan bengkak
 - d. Bahudansikukanan bengkak
 - e. Luka robek di wajah (sudah dijahit)
 - f. Luka lecet di lutut kiri dan kanan.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 korban meninggal dunia pada saat dalam perawatan di rumah sakit Advent Medan, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia No.023/SKD/RMRSAM/II/2013 tanggal 29 Maret 2013;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi mobil yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada kaca spion sebelah kiri, lampu kota sebelah kiri pecah dan body pintu sebelah kiri tergores dan juga sepeda dayung mengalami kerusakan ;
- Bahwa antara terdakwa dan istri korban SANIO yaitu saksi ARFAH sudah melakukan perdamaian yang mana perdamaian tersebut dituangkan di dalam surat tertanggal 07 April 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan saksi ARFAH, baik saksi ARFAH ataupun keluarga saksi ARFAH sudah dengan ikhlas memaafkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan/duka kepada keluarga korban yang diterima oleh saksi ARFAH berupa uang sebesar Rp.22.633.050,- (dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut didapat persesuaian satu sama lainnya yang saling berhubungan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, sehingga diperoleh petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim diperkenankan memilih dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dominan terbukti dan menurut Majelis Hakim adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur ke-1 : **Setiap Orang.**

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan dalam hukum pidana rumusan atau unsur setiap orang adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa Rustam Efendi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwa Rustam Efendi orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur setiap orang dalam hal ini terdakwa Rustam Efendi telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan kesalahan terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya ;

Unsur Ke-2 : **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, seseorang itu dapat disebut mempunyai schuld dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatannya itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karena itu, schuld menurut Prof. Simons terdiri dari dua unsur, yaitu :

- a. Tidak adanya kehati-hatian;
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.

Seseorang itu dapat dikatakan tidak mempunyai kehati-hatian jika ia sebenarnya telah membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, walaupun ia sebenarnya dapat atau harus menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian, atau dengan kata lain, orang itu telah bersikap kurang hati-hati atau acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah membuktikan bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ datang dari arah Medan menuju Tg. Pura kemudian di depan terdakwa ada korban SANIO sedang mengendarai sepeda dayung, pada saat itu terdakwa yang hendak mendahului korban membunyikan klakson panjang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa tanpa menghidupkan lampu penunjuk arah sebelah kanan berjalan sedikit ke arah kanan bermaksud untuk mendahului korban, lalu pada saat terdakwa melewati korban SANIO bagian depan sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa membentur bagian belakang sepeda dayung yang dikendarai korban SANIO sehingga mengakibatkan korban SANIO dan sepeda dayungnya terseret sejauh sekitar 5 (lima) meter ke badan jalan sebelah kiri. Pada saat kejadian tersebut situasi pada saat itu yaitu keadaan cuaca cerah, sore hari, jalan lurus, beraspal baik, terdapat marka jalan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan arus lalu lintas sepi, dan seharusnya terdakwa dapat menjaga cukup ruang dengan sepeda dayung dan karena pada saat itu arus lalu lintas sepi terdakwa pada saat mendahului korban dengan menghidupkan lampu penunjuk arah sebelah kanan dapat berjalan agak jauh ke kanan sehingga dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban SANIO meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.023/SKD/RMRSAM/II/2013 tanggal 29 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ade Surya Sinuhaji yang menerangkan bahwa benar korban SANIO adalah pasien yang datang berobat/opname di Rumah Sakit Advent Medan pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 18.00 Wib dan pada tanggal 29 Maret 2013 pukul 15.00 Wib pasien dinyatakan telah meninggal dunia dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Medan No.032/SKD/ RMRSAM/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. Bintang Marbun yang menerangkan bahwa pada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Dokter ditemukan :

- a. Tidak sadar.
- b. Muntah.
- c. Wajah kanan bengkak.
- d. Bahudansikukananbengkak.
- e. Luka robek di wajah (sudah dijahit).
- f. Luka lecet di lutut kiri dan kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai unsur Mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban SANIO meninggal dunia.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan keluarga saksi korban.
- Terdakwa sudah berdamai dan memberikan santunan kepada ahli waris.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda dayung, yang merupakan milik korban Sanio maka akan dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Isterinya Arfah ;
- 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ yang merupakan barang milik Perusahaan rokok PT Bentoel maka haruslah dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. A atas nama Rustam Efendi akan dikembalikan kepada terdakwa RUSTAMEFENDI.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUSTAM EFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda dayung.

Dikembalikan kepada saksi ARFAH.

- 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Box Mitsubishi L.300 No. Polisi BK 8656 CQ.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) lembar SIM Gol. A atas nama Rustam Efendi.

Dikembalikan kepada terdakwa RUSTAM EFENDI.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh kami **SADRI,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **FITRA DEWI NASUTION,SH.MH** dan **H.SUNOTO,SH,MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ARPAN,SH** - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ARIF KADARMAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

FITRA DEWI NASUTION,SH.MH

d.t.o

H.SUNOTO,SH,MKn

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SADRI,SH

Panitera Pengganti

d.t.o

ARPAN,SH

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.313/Pid.Sus/2013/PN-Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan